

PERAMALAN DAN MEKANISME PENDANAAN PENDIDIKAN

Cara meramalkan sumber-sumber pendidikan antara Negara yang sudah maju dengan Negara yang berkembang terdapat perbedaan, hal ini terjadi karena kebutuhan Negara dan pendapatan antara Negara tersebut terdapat perbedaan. Tetapi sebagai saran dalam peramalannya, hendaknya disesuaikan dengan keadaan setempat dan lingkungan.

Asal Sumber-Sumber Untuk Pendidikan.

Sumber ini datangnya terutama dari pemerintah (pusat dan daerah), dan sector swasta. Pendidikan menuntut sebagian besar anggaran pemerintah sebesar 25 % (di beberapa Negara). (Zymelman,1975)

Di Indonesia, sumber-sumber dana untuk pendidikan diperoleh dari APBN, yang diperoleh dari pajak, hasil keuntungan ekspor-impor (migas dan non migas), dan bantuan pinjaman asing. Dimana alokasi anggaran untuk pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan adalah minimal sebesar 20 %. (UUSPN No. 20 tahun 2003)

Besaran alokasi anggaran tersebut di titikberatkan pada tujuan pendidikan nasional atau kebijakan pembangunan nasional, yaitu :

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Pemerataan
3. Relevansi
4. Efisiensi manajemen

Dimana difokuskan untuk Penuntasan WAJARDIKDAS (9 tahun).

Untuk anggaran pendidikan Nasional, biasanya terdiri :

- a. Anggaran Rutin, terdiri dari : gaji, belanja barang, dan biaya operasional lainnya, yang dituangkan dalam DIK.
- b. Anggaran pembangunan, terdiri dari : membangun fasilitas pendidikan, pengadaan peralatan pendidikan, bebrbagai program pembangunan non fisik sesuai dengan perencanaan pendidikan. Yang dituangkan dalam DIP.

Sedangkan untuk satuan pendidikan, kebutuhan dana untuk menjalankan proses kegiatan belajar biasanya dituangkan dalam RAPBS.

RAPBS yang telah disusun, dan jika telah disetujui oleh Dewan/komite sekolah dan orang tua, maka menjadi APBS. Alokasi dana yang ada dalam APBS biasanya terdiri dari :

1. Peningkatan KBM 15 %
2. Peningkatan Pembinaan Kesiswaan 10%
3. Peningkatan Kualitas personil 45 %
4. Pemeliharaan 20%
5. Kegiatan rumah tangga sekolah 10%

Dana APBS satuan pendidikan tersebut diperoleh dari Pemerintah, Orang tua dan masyarakat, dimana besaran dana yang diperoleh oleh setiap satuan pendidikan akan berbeda, hal ini disebabkan karena perbedaan kebutuhan proses KBM yang ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan. Dan juga perbedaan Demographynya.

Mekanisme Pendanaan

Dalam menetapkan mekanisme pendanaan seyogyanya berbasis pada **kegiatan pembelajaran** dengan menggunakan **komponen system pendidikan** sebagai acuan ketimbang jenis pengeluaran.

Dalam penyusunan anggaran pendidikan, dilakukan dengan cara/teknik “Bottom Up” dimana prosedurnya adalah :

Tingkat	Tugas
Sekolah/Madrasah	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun RAPBS yang mencakup kebutuhan dana pokok pendidikan dan dana kompensasi kemiskinan dan peningkatan mutu- Mengusulkannya kepada Dinas Pendidikan KAb/Kota
Dinas KAb/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Mengkompilasikan usulan sekolah dan menjadikan dasar penyusunan anggaran pendidikan sebagai bagian dari APBD yang dibiayai dengan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)
Dinas Pendidikan Propinsi	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun dana penyelenggaraan untuk penataran guru dan dana koordinasi penyelenggaraan pendidikan lintas daerah- Anggaran pendidikan propinsi disusun sebagai bagian dari APBD yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan pemantauan APBN
Depdiknas	<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan dana untuk penyusunan kebijakan nasional, pengendalian standar nasional pendidikan, dan manajemen.- Anggaran pendidikan pada tingkat nasional bersumber dari APBN.